



## Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

# Rekomendasi Teknis Penetapan Izin Pengusahaan Air Tanah Baru

No. SK : 067/09/540.1-DESDM

## Persyaratan

1. syarat administrasi, yang terdiri atas:
  - formulir permohonan yang memuat:
    - Nomor Induk Berusaha (NIB).
    - Nama, pekerjaan, alamat, nomor telpon, dan e-mail pemohon.
    - alamat lokasi sumur bor/gali.
    - koordinat titik sumur bor/gali (decimal degree).
    - jangka waktu penggunaan Air Tanah yang dimohonkan.
    - keterangan sumur bor/gali ke-.
  - bukti kepemilikan/penguasaan tanah dapat berupa Akta Jual Beli (AJB), Surat Hak Milik (SHM), Surat Hak Guna Bangunan (SHGB), atau Surat Perjanjian Sewa.
  - izin berusaha yang telah dimiliki pemohon (NIB KBLI), sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Air Tanah yang akan dilakukan.
  - izin/dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - surat persetujuan studi kelayakan penggunaan Air Tanah oleh Kepala Dinas ESDM.
  - laporan studi kelayakan penggunaan Air Tanah.
  - surat keterangan mengenai ketersediaan/ketidakterersediaan Air Permukaan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara yang berisi mengenai ketersediaan/ketidakterersediaan Air permukaan.
  - surat keterangan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berisi mengenai ketersediaan/ketidakterersediaan Air melalui jaringan PDAM.
  - hasil konsultasi publik atas rencana penggunaan Air Tanah (untuk kelompok usaha menengah dan besar).
  - surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan/imbunan dan/atau sumur pantau.
2. syarat teknis, yang terdiri atas:
  - rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah dalam m<sup>3</sup>/hari.
  - rencana peruntukan penggunaan Air Tanah.
  - gambar konstruksi sumur bor/gali.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.

Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pemohon mengupload seluruh berkas persyaratan ke oss.go.id
2. Dinas ESDM Mengevaluasi berkas dari oss.go.id
3. Dinas ESDM mengupload rekomendasi teknis persetujuan penetapan izin pengusahaan air tanah baru ke oss.go.id
4. Pemberian Rekomendasi Teknis Persetujuan Penetapan Izin Pengusahaan Air Tanah Baru paling lambat diberikan 7 (Tujuh) hari kerja sejak permohonan persyaratan administrasi dan teknis lengkap dan benar.
5. Izin Pengusahaan Air Tanah ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Utara.

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Penetapan Izin Pengusahaan Air Tanah Baru

### Pengaduan Layanan



## Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.  
Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II, Lantai 1, Bulungan, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

Telp : (0552)2029748

Web : [dpmptsp.kaltaraprov.go.id](http://dpmptsp.kaltaraprov.go.id)

E-mail : [kajianpengaduan2018@gmail.com](mailto:kajianpengaduan2018@gmail.com)

Facebook : [dpmptsp.provkaltara](https://www.facebook.com/dpmptsp.provkaltara)

Twitter : [@dpmptspkaltara](https://twitter.com/dpmptspkaltara)

Instagram : [dpmptspkaltaraprov](https://www.instagram.com/dpmptspkaltaraprov)